



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rohani Binti Nasrun, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 31 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan M.T. Haryono, Rt.29, No.21, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat melawan

Herlina Binti Rahman Alias Berahim, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pialing Ii Blok K-1, Rt.28 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 05 Oktober 2023 dengan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Herlina binti Rahman alias Berahim** adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada Tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz Muhammad Saleh (alm);
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Dahlan (alm) Paman (dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia);
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yusuf (alm) dan Bapak Hayatul Akbar (alm);
  - d. Mas kawin (tidak diketahui);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon berstatus Cerai tidak tercatat dalam usia 18 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Rahman alias Berahim bin Katar** telah meninggal pada tanggal 20 September 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-28092021-0008 tanggal 28

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



September 2021, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Ilham R., lahir di Balikpapan 01 Agustus 1957;

Heldiansyah, lahir di Balikpapan, 03 Juli 1970;

Herlina, lahir di Balikpapan, 25 Februari 1977;

3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku di karenakan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974;
  - . Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - . Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**Rohani binti Nasrun**) dengan almarhum suami Pemohon (**Rahman alias Berahim bin Katar**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Catatan Gugatan Lisan ini dibuat menurut ketentuan Pasal 144 R.Bg. dan setelah saya bacakan Penggugat menyetujui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan serta setelah gugatan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Nomor: 721/Kua.16.03.02/PW.01/10/2023, pada tanggal 04 Oktober 2023, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotocopi Akta Kelahiran anak dari Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** atas nama :
  - a. Ilham R., lahir di Balikpapan 01 Agustus 1957;
  - b. Heldiansyah, lahir di Balikpapan, 03 Juli 1970;
  - c. Herlina, lahir di Balikpapan, 25 Februari 1977; dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

---

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Keluarga, atas nama anak anaknya Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.4);
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak anaknya Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.5);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

**1. Ilham R. bin Rahman, agama islam, umur 76 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Gunung Bahagia, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

**Bahwa saksi adalah anak Pemohon yang mengetahui cerita pernikahan mereka tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota;**

- Bahwa Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada Tahun 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz Muhammad Saleh (alm);
- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Dahlan (alm) Paman (dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yusuf (alm) dan Bapak Hayatul Akbar (alm);
- Mas kawin (tidak diketahui);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Pemohon berstatus Cerai tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Rahman alias Berahim bin Katar** telah meninggal pada tanggal 20 September 2021;

**2. Heldiansyah bin Rahman, agama islam**, umur 53 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa saksi adalah anak Pemohon yang mengetahui cerita pernikahan mereka** tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum **Rahman alias Berahim bin Katar** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada Tahun 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz Muhammad Saleh (alm);
- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Dahlan (alm) Paman (dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yusuf (alm) dan Bapak Hayatul Akbar (alm);
- Mas kawin (tidak diketahui);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Pemohon berstatus Cerai tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;





- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Rahman alias Berahim bin Katar** telah meninggal pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Ustadz Muhammad Saleh (alm), menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan bapak

---

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



Ustadz Muhammad Saleh (alm), dilaksanakan **pernikahan antara Rahman alias Berahim bin Katar** dengan Rohani Binti Nasrun;

- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Rahman alias Berahim bin Katar** dan mempelai wanita Rohani Binti Nasrun, **dengan** dengan wali yaitu Bapak Dahlan (Paman dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Bapak Yusuf (alm) dan Bapak Hayatul Akbar (alm), serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Ustadz Muhammad Saleh (alm), yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum





Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-

---

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**Rohani binti Nasrun**) dengan almarhum suami Pemohon (**Rahman alias Berahim bin Katar**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1956, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang berlangsung pada hari senin tanggal **23 Oktober 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **8**

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



**Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Penggugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

*(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);*

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



Balikpapan, **23 Oktober 2023**  
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

---

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13